



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 170 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

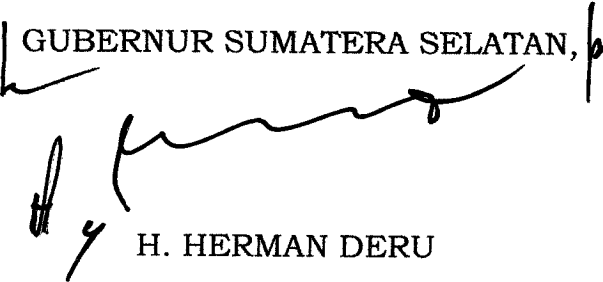
KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui Gerakan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya dalam melakukan pembinaan di setiap kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Pelaksanaan Program Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel dan Perangkat Daerah terkait lainnya serta dukungan dana dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat di Jakarta
2. Ketua Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel di Palembang
3. Anggota Tim yang bersangkutan di tempat